

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan berpotensi mengganggu ketertiban serta rasa aman publik. Dalam perkembangan masyarakat modern, berbagai bentuk kejahatan terus mengalami dinamika, termasuk kejahatan yang berkaitan dengan kekerasan fisik (*physical abuse*). Kekerasan fisik merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan penderitaan fisik, luka, atau cedera pada korban, baik melalui pemukulan dengan tangan kosong maupun menggunakan alat tertentu, serta dapat dilakukan secara berulang.¹ Tindak kekerasan semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban, tetapi juga menciptakan keresahan sosial dan menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum.

Salah satu bentuk kekerasan fisik yang kerap terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah pengeroyokan. Kekerasan secara bersama-sama dapat dipahami sebagai perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih terhadap orang atau barang, yang dilakukan secara sengaja dan menimbulkan rasa sakit, luka, atau kerugian lainnya pada korban. Tindak pidana kekerasan secara bersama-sama secara tegas diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang

¹ Warih Anjari, *Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, Jurnal Widya Yustisia, Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 123

menyatakan bahwa “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”² Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kekerasan secara kolektif merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum serius.

Pasal 170 KUHP tidak hanya mengatur mengenai perbuatan kekerasan itu sendiri, tetapi juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku dalam suatu peristiwa pengeroyokan. Penentuan peran dan keterlibatan setiap pelaku menjadi aspek krusial dalam proses penegakan hukum, karena kekerasan secara bersama-sama sering dilakukan secara kolektif dengan intensitas dan kontribusi yang berbeda-beda. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana dan mengandung unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).³ Dengan demikian, pemidanaan bertujuan untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena kekerasan pada dasarnya telah menjadi perhatian publik sejak lama, bahkan sebelum era globalisasi. Namun, seiring dengan perkembangan media dan teknologi informasi, kekerasan kerap dipersepsikan sebagai peristiwa yang berulang dan dianggap lumrah, sehingga berpotensi

² Warih Anjari, *Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, Jurnal Widya Yustisia, Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 123

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. 59–61.

membentuk budaya kekerasan dalam masyarakat. Menurut R. Abdoel Djamau, tindak pidana (*delik*) merupakan perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana, yang mensyaratkan terpenuhinya unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab secara hukum, sedangkan unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang secara nyata memenuhi rumusan tindak pidana.⁴ Dalam arti luas, kejahatan dipahami sebagai perbuatan yang melanggar hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta bertentangan dengan nilai kesusilaan dan ketertiban masyarakat.

Dalam praktik kehidupan sosial, tindakan kekerasan seperti pemukulan atau *eigenrichting* (main hakim sendiri) masih kerap terjadi. Perbuatan ini umumnya dipicu oleh emosi yang tidak terkendali, ketika individu atau kelompok memilih menyelesaikan persoalan melalui cara-cara di luar mekanisme hukum yang sah. Kekerasan secara bersama-sama sebagai bentuk main hakim sendiri jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum. Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur bahwa pelaku tindak pidana dapat berupa orang yang melakukan sendiri (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), maupun turut serta melakukan (*medepleger*), sehingga seluruh pihak yang terlibat dalam kekerasan secara bersama-sama dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁵

⁴ R. Abdoel Djamau, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 45–47

⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Buku I tentang Aturan Umum, Pasal 55 ayat (1), hlm. 67.

Selain Pasal 170 KUHP, tindak kekerasan juga berkaitan erat dengan ketentuan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang mengatur sanksi pidana berdasarkan akibat yang ditimbulkan, mulai dari luka ringan, luka berat, hingga menyebabkan kematian. Seiring dengan pembaruan hukum pidana nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur ketentuan serupa dalam Pasal 262, dengan ancaman pidana yang lebih tegas serta kemungkinan pidana tambahan berupa ganti kerugian. Ketentuan ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dan menegakkan ketertiban umum.

Dalam konteks lokal, Kabupaten Sikka merupakan salah satu kabupaten strategis di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan pusat pemerintahan di Kota Maumere. Wilayah ini memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang beragam, sehingga dinamika interaksi masyarakatnya relatif kompleks. Sebagai pusat ekonomi dan mobilitas penduduk di wilayah Flores bagian timur, Maumere menjadi titik temu berbagai aktivitas sosial, mulai dari perdagangan, pusat keramaian, kegiatan keagamaan, hingga hiburan malam. Intensitas interaksi sosial yang tinggi tersebut, di satu sisi memberikan dampak positif terhadap perkembangan wilayah, namun di sisi lain meningkatkan potensi terjadinya konflik sosial dan tindak pidana kekerasan, termasuk pengeroyokan.⁶

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka, *Kabupaten Sikka dalam Angka 2023*, Maumere: BPS Kabupaten Sikka, 2023, hlm. 12–15.

Secara demografis, Kabupaten Sikka didominasi oleh penduduk usia produktif, khususnya pada rentang usia 15–35 tahun. Tingginya jumlah penduduk usia muda sering dikaitkan dengan meningkatnya kerawanan sosial apabila tidak diimbangi dengan kegiatan positif, pengawasan sosial, dan penataan ruang publik yang memadai. Dalam beberapa kasus, kelompok pemuda menjadi aktor utama dalam tindak pidana pengeroyokan, baik karena faktor solidaritas kelompok, konsumsi minuman beralkohol, maupun pemicu lain yang bersifat spontan. Hal ini diperkuat oleh laporan kepolisian yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku kekerasan secara bersama-sama di Kabupaten Sikka dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berasal dari kelompok usia remaja dan dewasa awal.⁷

Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan secara bersama-sama di Kabupaten Sikka tergolong beragam. Sejumlah kasus bermula dari persoalan sepele yang berkembang menjadi konflik fisik akibat keterlibatan kelompok lain. Budaya solidaritas kelompok dan kecenderungan untuk “ikut campur” dalam konflik juga turut memicu terjadinya kekerasan secara bersama-sama. Selain itu, konsumsi minuman keras, baik alkohol tradisional maupun minuman keras pabrikan, sering menjadi faktor pendukung terjadinya pengeroyokan, terutama pada malam hari. Perkembangan media sosial turut memperburuk situasi melalui provokasi berupa ejekan, tantangan, atau penyebaran konten yang memicu aksi balas dendam antar kelompok.

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka, *Kabupaten Sikka dalam Angka 2023*, Maumere: BPS Kabupaten Sikka, 2023, hlm. 25–27.

Dalam konteks penegakan hukum, Polres Sikka memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya kepolisian tidak hanya dilakukan melalui tindakan represif, tetapi juga melalui langkah-langkah preventif seperti patroli rutin, operasi penyakit masyarakat (*pekat*), pengawasan wilayah rawan, serta penyuluhan hukum oleh Bhabinkamtibmas. Namun demikian, penyidikan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama sering menghadapi berbagai kendala, antara lain minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan, banyaknya pelaku yang terlibat, serta kesulitan mengidentifikasi pelaku utama karena peristiwa berlangsung cepat dan massal. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika sosial masyarakat Kabupaten Sikka turut mempengaruhi efektivitas proses penyidikan.⁸

Selain kendala tersebut, kuatnya nilai kekeluargaan dan kecenderungan penyelesaian konflik secara adat juga mempengaruhi penanganan kasus pengeroyokan. Dalam beberapa kasus, tokoh masyarakat berupaya menyelesaikan konflik melalui musyawarah tanpa melibatkan aparat penegak hukum. Meskipun pendekatan ini memiliki nilai kearifan lokal, dalam kasus kekerasan secara bersama-sama yang menimbulkan luka berat atau korban jiwa, penyelesaian nonformal berpotensi menghambat proses penegakan hukum pidana. Hal ini menjadi tantangan bagi kepolisian

⁸ *Kepolisian Resor Sikka, Laporan Tahunan Kriminalitas Kabupaten Sikka 2020–2023, Maumere: Polres Sikka, 2023, hlm. 14–18*

untuk menegakkan hukum secara profesional sekaligus menghormati nilai-nilai budaya masyarakat setempat.⁹

Untuk memperoleh gambaran empiris mengenai penanganan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di wilayah hukum Polres Sikka, diperlukan penyajian data yang bersifat faktual dan sistematis. Data tersebut menjadi penting sebagai dasar analisis terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, termasuk perkembangan penanganan perkara hingga tahap akhir. Penyajian data perkara juga berfungsi untuk menunjukkan sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus kekerasan secara bersama-sama serta kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut disajikan tabel data perkara tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di wilayah hukum Polres Sikka yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2025:

Tabel 1 :Data jumlah kasus penyeroyokan di wilayah hukum Polres Sikka:

NO	JUMLAH LP	TAHUN	NOMOR LP	LIDIK	SIDIK	SP3	P21	TAHAP2	RJ	TERDAKWA
1	10 LP	2023	LP/B/26/II/2023	1	1					
2			LP/B/29/II/2023	1	1		1		1	
3			LP/B/30/II/2023	1						
4			LP/B/3/IV/2023	1	1		1		1	
5			LP/B/68/IV/2023	1	1					

⁹ | Nyoman Nurjaya, *Pluralisme Hukum dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Negara*, Malang: UB Press, 2011, hlm. 112–115.

6			LP/B/177/IV/2023	1						
7			LP/B/196/XI/2023	1	1		1	1		1
8			LP/B/210/XI/2023	1						
9			LP/B/14/XII/2023	1	1					
10			LP/B/220/XII/2023	1	1					
1	14 LP	2024	LP/B/ 1/I/2024	1	1	1				
2			LP/B/4/I/2024	1	1		1	1		1
3			LP/B/2/I/2024	1						
4			LP/B/9/I/2024	1	1	1				
5			LP/B/13/I/2024	1	1					
6			LP/B/15/I/2024	1	1		1	1		1
7			LP/B/18/I/2024	1	1	1				
8			LP/B/33/III/2024	1	1		1	1		1
9			LP/B/3/IV/2024	1	1					
10			LP/B/6/V/2024	1	1		1		1	
11			LP/B/64/V/2024	1						
12			LP/B/129/IX/2024	1	1		1	1		1
13			LP/B/10/IX/2024	1	1					
14			LP/B/148/X/2024	1	1	1				
1	20 LP	2025	LP/B/3/I/2025	1	1					
2			LP/B/14/I/2025	1	1					
3			LP/B/18/1/2025	1	1					
4			LP/B/57/IV/2025	1	1		1	1		1
5			LP/B/5/IV/2025	1						
6			LP/B/77/V/2025	1	1	1				
7			LP/B/12/VI/2025	1	1					

8			LP/B/17/VI/2025	1	1		1		1	
9			LP/B/22/VII/2025	1	1					
10			LP/B/101/VII/2025	1	1					
11			LP/B/14/VIII/2025	1						
12			LP/B/28/IX/2025	1	1					
13			LP/B/147/IX/2025	1						
14			LP/B/150/IX/2025	1	1					
15			LP/B/170/X/2025	1						
16			LP/B/2/X/2025	1	1		1		1	
17			LP/B/3/X/2025	1	1					
18			LP/B/8/X/2025	1	1					
19			LP/B/179/XI/2025	1	1		1		1	
20			LP/B/ 31/XI/2025	1	1					
jumlah				44	34	5	12	6	6	6

Sumber data : reskrim polres Sikka

Berdasarkan data Polres Sikka, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 10 laporan polisi terkait tindak pidana pengeroyokan. Seluruh laporan tersebut telah ditindaklanjuti pada tahap penyelidikan, dan sebagian besar perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Beberapa perkara telah dinyatakan P21, dilanjutkan ke tahap II, serta berujung pada penetapan terdakwa, meskipun masih terdapat perkara yang berhenti pada tahap penyelidikan atau penyidikan akibat kendala pembuktian dan faktor non-yuridis.

Pada tahun 2024, jumlah laporan polisi mengalami peningkatan menjadi 14 laporan. Sebagian besar perkara telah diproses hingga tahap penyidikan, dengan

beberapa di antaranya mencapai tahap P21, tahap II, dan penetapan terdakwa. Di samping itu, terdapat pula perkara yang dihentikan melalui SP3 serta diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, menunjukkan adanya variasi mekanisme penyelesaian perkara sesuai dengan kebijakan penegakan hukum.

Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah laporan polisi kembali meningkat secara signifikan menjadi 20 laporan. Seluruh perkara telah melalui tahap penyelidikan dan mayoritas ditingkatkan ke tahap penyidikan. Beberapa perkara telah mencapai tahap P21, tahap II, dan penetapan terdakwa, sementara sebagian lainnya masih berada pada tahap penyidikan atau diselesaikan melalui *restorative justice*. Peningkatan jumlah perkara ini mencerminkan bahwa tindak pidana kekerasan secara bersama-sama masih menjadi permasalahan yang menonjol dan menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses penyidikan di wilayah hukum Polres Sikka.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa dalam kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama ditingkat kepolisian masih banyak kasus yang belum sampai pada tahap p21?
2. Mengapa pada proses penyelidikan adanya surat pemberhentian penyelidikan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui alasan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama ditingkat kepolisian masi banyak kasus yang belum sampai pada tahap p21.
- 2) Untuk mengetahui alasan di keluarkanya surat pemberhentian penyidikan pada proses penyelidikan.

b. Kegunaan penelitian

1) Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penyembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana penyeroyokan, dengan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan penegakan hukum, dengan menyediakan data empiris mengenai penanganan kasus kekerasan secara bersama-sama di tingkat daerah. Menjadi rujukan akademik bagi peneliti selanjutnya yang membahas topik serupa, baik mengenai tindak pidana kekerasan secara bersama-sama maupun efektivitas aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana.

2) Kegunaan Praktis

- a) Bagi Kepolisian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara pengeroyokan, terutama dalam hal penguatan pencegahan, respons cepat, dan koordinasi antarunit.

- b) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kriminalitas lokal sehingga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
- c) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman terkait peran kepolisian dalam penanganan kasus pengeroyokan, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.
- d) Bagi mahasiswa dan akademisi, penelitian ini menjadi referensi ilmiah dalam penyusunan karya ilmiah, proposal, jurnal, atau tugas akhir yang membahas aspek hukum dan penegakan hukum di tingkat daerah.

D. Hipotesis

Hipotesis 1

Diduga masih banyak perkara tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di wilayah hukum Polres Sikka yang belum mencapai tahap P-21 karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yuridis dan nonyuridis, antara lain kurangnya alat bukti, kesulitan mengidentifikasi pelaku, pelaku yang melarikan diri, saksi yang tidak memberikan keterangan secara memadai, serta adanya penyelesaian perkara melalui mekanisme *Restorative Justice*.

Hipotesis 2

Diduga dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di Polres Sikka disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat hukum untuk melanjutkan penyidikan, seperti tidak cukupnya alat bukti, peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana, atau adanya penghentian perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk penyelesaian melalui *Restorative Justice* apabila memenuhi persyaratan.

E. Keaslian Penelitian

1. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul **“DESKRIPSI TENTANG PENYELIDIKAN KASUS KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA DIWILAYAH HUKUM POLRES SIKKA”** adalah asli yang ditulis oleh penulis berdasarkan penelusuran dan Penelitian yang dilakukan secara langsung. Sebagai bahan perbandingan dapat ditemukan hasil penelitian yang terdahulu

Keaslian penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian yang mempunyai karakteristik yang sama. Sebagai berikut :

- | | | |
|---------------|---|--|
| 1 Nama | : | Andri P. W. E. Rasmus |
| Asal PT/Prodi | : | Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Kajian Kriminalogi Terjadinya Tindak Pidana |

Kekerasan Secara Bersama-Bersama Terhadap Orang.

Rumusan Masalah : Faktor-Faktor Kriminalogi Apa Yang Menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan becara bersama-Sama terhadap orang ?

2. Nama : Kuway Fransico

Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Terjadi Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia

Rumusan Masalah : 1) Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiyaan Dan Upaya Penanggulangannya Di Kota Kupang?Kendala Apakah Yang Di Hadapi Oleh Penyidik Dalam Proses Pencarian Tersangka Tindak Pidana Kekerasan secara bersama-sama Yang Berstatus Tpo ?

2) Kendala Apakah Yang Di Hadapi Oleh Penyidik Dalam Proses Pencarian Tersangka Tindak Pidana Kekerasan secara bersama-sama Yang Berstatus Tpo ?

3. Nama : Ivan Laatzar Lioe
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/IlmU Hukum
- Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiyaan Dan Pengeroyokan
- Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatukan putusan di tolak, dikabulkan dan gugur terhadap permohonan pra peradilan dalam perkara tindak pidana penganiyaan dan kekerasan secara bersama-sama ?
-
4. Nama : Chandra Alicia Putri Dju
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/IlmU Hukum
- Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Tindak Pidana Kekersan Secara Bersama-Sama Terhadap Barang
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimana bentuk kekerasan bersama-sama yang dilakukan oleh para pelaku terhadap barang milik orang lain?
2. Bagaimana bentuk pemulihan kerugian yang dialami oleh pemilik barang atau korban kekerasan menurut hukum?

5. Nama : Imanue Lenama
- Asal PT/Prodi : Universitas Kristen Artha Wacana/Illmu Hukum
- Judul Skripsi : Proses Penyidikan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kekerasan secara bersama-sama Yang Berstatus Dpo Oleh Penyidik Polri.
- Rumusan Masalah : Bagaimana proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang berstatus DPO oleh penyidik Polri?

F. Metode Penelitian

1. Sifat dan jenis Penelitian

a. Sifat penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah penulis hendak menggambarkan tentang proses penyidikan dan penyidikan tingkat kepolisian dalam menangani kasus kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang dilakukan di wilayah hukum Polres Sikka.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *empiris* yang dilakukan melalui penelitian langsung di wilayah Polres Sikka dengan cara melakukan pengambilan data dan wawancara dengan pihak yang

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan kemudian fenomena tersebut.

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas (Independent variable) dengan notasi “x”, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah mengapa banyak kasus pada tingkat kepolisian masih banyak yang belum sampai P21 dan mengapa dalam proses penyelidikan adanya surat penyelidikan.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat (dependent variable) dengan notasi “y”, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah proses penyelidikan dan penyelidikan tingkat kepolisian dalam menangani kasus kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang dilakukan di wilayah hukum Polres Sikka

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data tersebut diperoleh dari hasil observasi, dan wawancara informan kunci yang dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada informan atau dengan list pertanyaan yang sebelumnya telah disusun. Data primer pada penelitian ini mencakup Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, data kasus tindak pidana pencurian sepeda motor oleh anak di wilayah hukum Polresta Sikka, dan hasil wawancara anggota kepolisian Polres Sikka.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran bahan hukum yakni buku hukum pidana dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan hukum dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, terdiri dari peraturan perundang-undangan, laporan kasus, hasil wawancara.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku hukum pidana dan jurnal.

4. Bahan Penelitian

- a. Lokasi Penelitian, Penelitian ini akan dilaksanakan di Kepolisian Polres Sikka.

- b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di wilayah hukum Polres Sikka tahun 2023-2025 yang berjumlah 44 kasus.

- c. Teknik pengambilan sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini, jumlah populasi yang relatif kecil memungkinkan seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Oleh karena itu, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini berjumlah 44 (empat puluh empat) kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang terjadi di wilayah hukum Polres Sikka selama periode tahun 2023–2025.

- d. Responden penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam setiap kasus sampel, meliputi:

- a) Kepala Unit Satreskrim : 1 orang
- b) Penyidik Unit Pildum : 7 orang

c) Penyidik Unit PPA : 2 orang

Jumlah : 10 Orang

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi dan Wawancara

Dalam penelitian observasi dilakukan kurang lebih 3 bulan yang diperkuat dengan perolehan data laporan kasus dan tahap penyidikannya dan wawancara beberapa anggota kepolisian di Polresta Sikka sebagai responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu kegiatan yang akan dilakukan penulis untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan bahan tulisannya yang ada hubungannya dengan penelitian yang hendak dilakukan.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskripsi kualitatif kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang menjadi objek kajian. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena sosial secara mendalam, dengan menekankan pada makna, proses, dan konteks, bukan sekadar angka atau statistik. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Sugiyono (2019)

menambahkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena apa adanya, tanpa manipulasi variabel, dengan tujuan memahami makna di balik fenomena tersebut.